

PETUNJUK TEKNIS – KARTU KREDIT

2023

PERGUB SUMUT NO 12, BD 2023/ NO 12, 38 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh Bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus, Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran, KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP, KKPD terdiri atas Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal; Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD mengumpulkan dokumen belanja yang menggunakan KKPD berupa tagihan (*e-billing*)/daftar tagihan sementara; surat tugas/undnagan rapat/surat perjalanan dinas/perjanjian/kontrak; dan bukti-bukti pengeluaran.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 15 Maret 2023;
- Lampiran : 22 hlm.